

Analisis Bibliometrik Studi Kualitatif PSAK 102 Tentang Murabahah Menggunakan VOSviewer

Anggi Nurmala¹; Fata Naufal Al Barkah Pardede²; M. Khairul Ariffin³;
Yanisa Citra Trilaxmi N⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan topik murabahah guna menemukan solusi dari berbagai permasalahan dalam murabahah sekaligus resiko yang ditimbulkan akibat terciptanya psak 102. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif berdasarkan literature review dan investigasi bibliometrik terkait murabahah yang diterbitkan antara 2020 dan 2023 diambil dari database Publish or Perish. Kata "PSAK 102" digunakan sebagai kata kunci untuk menjangkau publikasi yang relevan. VOSviewer diterapkan untuk melakukan analisis bibliometrik artikel ini. Total 990 publikasi tentang topik murabahah dengan total kekuatan tautan 990 muncul sebagai kata kunci yang paling sering diteliti, yang memiliki tautan kuat ke "PSAK 102" dan "metadata". Tahun 2020 - 2023 artikel digital archive mengalami peningkatan signifikan. Di Indonesia juga telah ada standar akuntansi untuk transaksi murabahah, yaitu PSAK nomor 102, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun demikian, standar ini diperuntukkan untuk murabahah korporasi yang didalamnya juga telah diatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah korporasi di laporan keuangan

Kata Kunci: Bibliometrik; Murabahah; PSAK 102

Abstract

This research aims to analyze the development of the murabahah topic to find solutions to various issues in murabahah as well as the risks arising from the creation of PSAK 102. The method used is quantitative descriptive method based on literature review and bibliometric investigation related to murabahah published between 2020 and 2023 taken from the Publish or Perish database. The term 'PSAK 102' is used as a keyword to reach relevant publications. VOSviewer is applied to perform bibliometric analysis of this article. A total of 990 publications on the topic of murabahah with a total link strength of 990 appear as the most frequently researched keywords,

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nuramalaanggi02@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, fatanaufal634@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ariajah852@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yanisalexmi@gmail.com

which have strong links to 'PSAK 102' and 'metadata'. The years 2020 - 2023 saw a significant increase in digital archive articles. In Indonesia, there is also an accounting standard for murabahah transactions, namely PSAK number 102, which was established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). However, this standard is intended for corporate murabahah, which includes provisions on recognition, measurement, presentation, and disclosure of corporate murabahah transactions in financial statements.

Keywords: *Bibliometric, Murabahah, PSAK 102*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia berkembang sejalan dengan pertumbuhan yang pesat dalam industri bisnis syariah dan industri keuangan syariah. Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan baik dalam volume maupun nilai transaksi yang berbasis syariah di lembaga keuangan syariah. Hal ini tentunya akan meningkatkan permintaan akan praktik akuntansi syariah (Sirojudin, 2021).

Transaksi murabahah adalah salah satu produk pembiayaan utama yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah, termasuk bank-bank syariah (Syauqoti, 2018). Murabahah merupakan perjanjian jual beli barang di mana harga jualnya adalah harga perolehan barang tersebut ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Penjual wajib menginformasikan kepada pembeli mengenai harga perolehan barang tersebut. Dalam transaksi murabahah, barang yang diperdagangkan harus tersedia pada saat perjanjian terjadi, sementara pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau dengan sistem angsuran (Olivia et al., 2022).

Namun, persepsi masyarakat terhadap syariah seringkali hanya dianggap sebagai sesuatu yang sekunder. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi syariah, diperlukan upaya sosialisasi agar mereka lebih memahami betapa pentingnya sistem transaksi berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari (Ernawati, 2020).

Hingga saat ini, pandangan umum masyarakat mengenai pembiayaan murabahah serupa dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan akad murabahah, terjadi perubahan-perubahan yang menyerupai praktik dalam kredit bank konvensional. Banyak transaksi murabahah tidak melibatkan pemindahan kepemilikan barang dan bahkan kadang-kadang tidak terkait dengan barang secara langsung, hanya merupakan perpindahan dana antara bank dengan perantara, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penerapan "Aplikasi yang Menyimpang" atau penggunaan instrumen yang seharusnya tidak digunakan dalam konteks murabahah, seperti ijarah, namun tetap dianggap sebagai transaksi murabahah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Berdasarkan kenyataan yang ada, disarankan agar penerapan murabahah lebih diidentikkan dengan transaksi jual beli daripada pinjam meminjam uang. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh IAI mengenai kriteria transaksi syariah agar dapat dipatuhi. Di Indonesia, standar yang digunakan dalam praktik Akuntansi Syariah adalah PSAK Syariah yang telah direview tingkat kepatuhannya dengan prinsip Syariah oleh DSN MUI (Aini & Muhari, 2022).

Metode yang digunakan dalam pengembangan konsep dan standar lebih banyak mengacu pada konsep dan standar akuntansi konvensional yang telah ada, dengan penyesuaian di beberapa area yang dianggap masih tidak sesuai dengan prinsip syariah. Proses pembuatan standar akuntansi konvensional terlihat dalam PSAK Syariah, terutama PSAK Syariah No. 102 mengenai Akuntansi Murabahah, di mana "denda yang diberlakukan karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban murabahah yang dilakukan secara kredit" diizinkan. Namun, denda tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum muamalah, karena dianggap serupa dengan riba (Setiawan, 2023).

Penelitian terkait penggunaan PSAK 102 dalam Akuntansi Syariah hingga kini masih terus dikaji, sehingga diperlukan studi literatur untuk mengetahui tren penelitian PSAK 102 dalam Akuntansi Syariah agar mempermudah peneliti selanjutnya dalam menentukan tema penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan dan peluang penelitian PSAK 102 dalam Akuntansi Syariah dengan Vosviewer. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam menentukan tema penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penelitian PSAK 102 dalam Akuntansi Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan *literature review* dan investigasi bibliometrik. Dalam analisis bibliometrik, kutipan langsung dianggap sebagai teknik yang paling dapat diandalkan dan akurat dalam memetakan literatur studi. Teknik ini mampu mengelompokkan dan memvisualisasikan jaringan kontribusi dan kontributor yang saling terkait. Dengan mengikuti pendekatan sistematis, penelitian ini mengambil data bibliometrik (Pratiwi et al., 2023), terkait literatur *Murabahah* dari aplikasi *publish or perish*. Karena *publish or perish* diakui sebagai database cakupan publikasi ilmiah yang lebih memadai, informasi bibliografi literatur *Murabahah* diekstrak dari database ini saja.

Pencarian literatur dimulai pada 06 maret 2024 di database *publish or perish* untuk mencari semua kemungkinan publikasi dengan membatasi rentang waktu selama beberapa tahun yaitu antara 2020-2023. Menggunakan kata kunci atau istilah kata *murabahah* sebanyak 990 publikasi diterbitkan. Kata kunci dipilih setelah pencarian awal di *Google Scholar* dan melihat kemungkinan variasi istilah yang digunakan dalam publikasi terkait *Murabahah*. Selain itu, memvalidasi istilah yang dipilih untuk digunakan dalam mengekstraksi publikasi terkait studi.

Untuk mengeksplorasi topik-topik yang berkaitan dengan *murabahah* serta pengertian dari akad *murabahah*, telah dibentuk bibliometrik dengan memanfaatkan data akademik yang terindeks basis data *Google Scholar*. Dan untuk menjaga keterbaruan, peneliti menggunakan data akademik dari tahun 2019-2023. Metadata yang diunduh pada tanggal 06 Maret 2023 dari *Google Scholar* melalui aplikasi *publish or perish* merupakan kategori artikel mulai rentang waktu 2020-2023, peneliti mengambil artikel sejak beberapa tahun terakhir karena mementingkan keterbaruan. Dari hasil seleksi data, terdapat 990

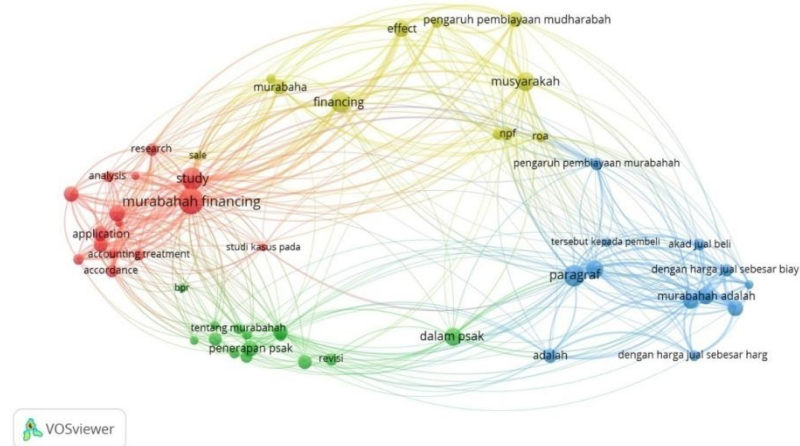
metadada artikel yang memiliki kata kunci *murabahah*, dan tentunya berisi pembahasan seputar *murabahah*. Kemudian data yang ada diekspor dengan format RIS. Data yang sudah disimpan kemudian diolah lagi di dalam perangkat lunak VOSViewer.

Perangkat ini dibutuhkan untuk membuat representasi visual dari metadata yang telah diunduh sebelumnya dan diproses menggunakan algoritma yang telah ada dalam perangkat tersebut. Tema penelitian diekstrak dari judul dan abstrak suatu publikasi, atau dapat juga diambil dari kata-kata kunci yang diberikan oleh penulis dalam artikel tersebut. Kata-kata tersebut diinterpretasikan sebagai topik atau tema penelitian. Selanjutnya, melalui tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyebaran topik-topik penelitian, jumlah penelitian yang telah dilakukan, dan mengidentifikasi kekosongan penelitian yang perlu diisi seputar PSAK 102 tentang akad Murabahah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Akad Murabahah

Pada visualisasi ini dilakukan penyajian gambar dalam bentuk jejaring yang memunculkan beberapa topik serta penulis yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan hasil dari database akademik *Google Scholar* yang dipublikasikan dari rentang tahun 2020 sampai 2023, didapatkan 990 referensi artikel ditunjukkan pada **Gambar 1** mengenai *peta network visualization*.



Gambar 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran network visualization dari 990 artikel yang berhubungan dengan *murabahah* yang terindeks Google Scholar dari tahun 2020 sampai dengan 2023

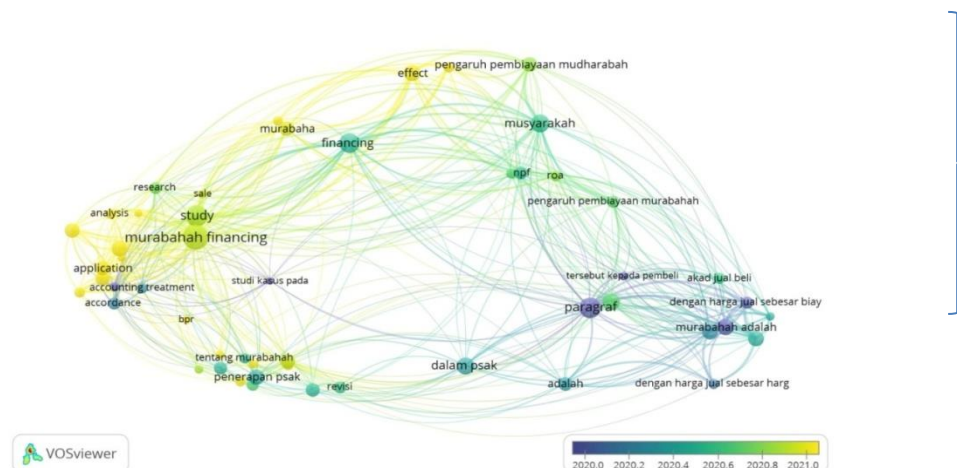
Pada dasarnya, pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan digunakan dengan tujuan mendapatkan gambaran yang spesifik dari struktur jaringan bibliometrik, sementara pengklasteran digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kategori atau kelompok (Hayyah et al., 2023). Setiap lingkaran dalam **Gambar 1** mencerminkan sebuah kata atau istilah yang sering muncul, semakin besar lingkaran tersebut menunjukkan semakin tinggi intensitas kemunculannya. Dari hasil analisis, diketahui bahwa dari metadata 990 artikel dapat dikelompokkan ke dalam empat kluster, dua kluster

merupakan yang dominan dan dua klaster sisanya adalah minoritas, masing-masing didefinisikan berdasarkan warnanya.

- Klaster pertama berwarna merah mencakup penerapan *murabahah* dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari 6 topik, yaitu *Murabahah financing, application, accounting treatment, accordance, research, sale*.
- Klaster kedua berwarna hijau mencakup aspek hukum yang terdiri dari 3 topik, yaitu *murabahah, penerapan PSAK, revisi*.
- Klaster ketiga berwarna biru mencakup konsep dasar *murabahah* yang terdiri dari 4 topik, yaitu *pengertian murabahah, akad jual beli, pengaruh pembiayaan murabahah, harga jual*.
- Klaster keempat berwarna kuning mencakup pembiayaan *murabahah* pada keuangan yang terdiri dari 7 topik, yaitu *murabahah, financing, effect, pembiayaan mudharabah, musyarakah, NPF, ROA*.

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset adopsi *murabahah*. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi *overlay* dapat digunakan untuk menganalisis *state of the art* dari riset pada *Murabahah* yang dipublikasikan pada rentang waktu 2018 sampai 2023. Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi *overlay*. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna node mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset.

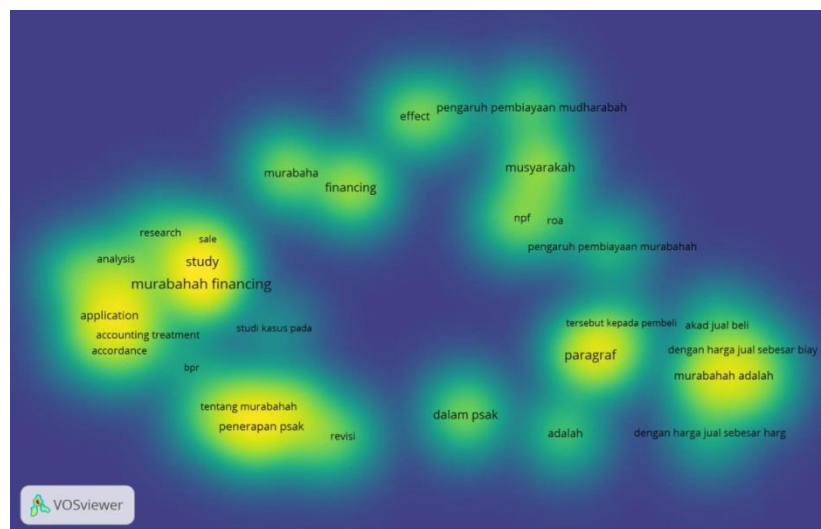
Visualisasi pada **Gambar 2** menunjukkan bahwa topik-topik adopsi *Financing*, *Musarakah*, *Research*, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Akad Jual Beli, Penerapan PSAK, Revisi, Studi Kasus, *Accounting treatment*, *Accordance*, NPF, ROA merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2020. Sedangkan *Application Analysis*, *Murabahah*, Effect, *Murabahah Financing* merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2023. VOSViewer menggunakan warna dasar merah-hijau-biru (RGB) dari setiap visualisasi yang dihasilkan.



Gambar 2. Visualisasi overlay dari 990 artikel yang berhubungan dengan *murabahah* yang terindeks Google Scholar dari tahun 2020 sampai dengan 2023

Dari hasil *density* seperti yang ditampilkan pada **Gambar 3** dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang ditampilkan dari banyak node yang bedekatan antara node satu dengan node lain. Node yang dilingkupi warna kuning seperti *Application, Accounting treatment, Study, Murabahah Financing, Penerapan PSAK, Accordance, Murabahah* menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkupi warna hijau seperti *Financing, Reasearch, Analysis, Musyarakah, NPF, ROA, Pengaruh Pembiayaan Murabahah* merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti. Munculnya kepadatan cluster tergantung pada tingkat kecerahan cahaya kuning. Ini mengidentifikasi bahwa warna kuning pada peta bergantung pada jumlah item yang terkait dengan item lainnya. Bagian ini berguna untuk mendapatkan gambaran struktur umum peta bibliometrik dengan memperhatikan bagian cahaya mana yang dianggap penting untuk menafsirkan materi apa yang paling banyak muncul yang berkaitan dengan *Murabahah*.

Secara umum, setiap materi cenderung memiliki pola yang beragam. Beberapa tulisan diindeks sebagai sub judul tunggal, sementara yang lain terkait dengan topik-topik lain sehingga terbentuk beberapa kelompok yang memiliki peringkat yang berbeda. Meskipun demikian, sumber materi utama masih mempertahankan entitas yang cukup signifikan seperti tema *murabahah* lebih banyak di sajikan mengenai *instrument murabahah contract*, sehingga bisa relevan untuk dijadikan referensi peneliti selanjutnya. Berdasarkan hasil tersebut, semakin besar dan cerah materi yang muncul, semakin banyak pembahasan yang diterbitkannya.



Gambar 3. Visualisasi kepadatan dari 990 artikel yang berkaitan dengan *murabahah* yang terbit terindeks Google Scholar dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Penerapan Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah, bentuk *murabahah* yang telah dijelaskan dalam fikih klasik telah mengalami beberapa penyesuaian. Transaksi *murabahah* di LKS adalah transaksi jual beli di mana

seorang nasabah mengunjungi bank untuk meminta pembelian suatu komoditas dengan spesifikasi tertentu. Nasabah berkomitmen untuk membeli komoditas tersebut melalui murabahah, dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang disetujui kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan secara cicilan sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah (Ubaidillah, 2019).

Dalam praktiknya, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam terlaksananya sebuah transaksi murabahah, yaitu bank syariah, produsen/pemasok barang, dan nasabah. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan cara membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang. Setelah kepemilikan barang secara hukum berada di tangan bank, bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up/margin atau keuntungan. Bank harus memberitahu nasabah tentang harga beli bank dari pemasok dan setuju dengan besarnya mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut (Hayyah et al., 2023).

Murabahah yang dilakukan di LKS dikenal sebagai murabahah li al-âmir bi al-Syirâ', merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana seorang nasabah mendatangi bank untuk membeli sebuah komoditas dengan spesifikasi tertentu, dan ia berkomitmen untuk membeli komoditas tersebut melalui murabahah, yakni dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Nasabah kemudian akan melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya (Putra et al., 2021).

Penerapan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terjadi saat terjadi peralihan kepemilikan langsung dari pemasok kepada pelanggan, dengan pembayaran dilakukan langsung oleh bank kepada pemasok. Pelanggan, yang juga pembeli akhir, menerima barang setelah melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pada saat yang bersamaan, bank bertindak sebagai wakil (akad wakalah) untuk pelanggan agar dapat membeli barang tersebut secara langsung (Damayanti, 2017).

Aspek Hukum Murabahah

Mengutip (Basri et al., 2022) mengatakan bahwa dalam konteks pembiayaan murabahah, pelaksanaan kewajiban kontrak antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan diatur sesuai dengan ketentuan bahwa nasabah membutuhkan obyek pembiayaan dan meminta bank untuk membeli obyek tersebut. Bank setuju untuk menjual obyek pembiayaan dan menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah sesuai dengan permintaan nasabah, sementara nasabah bersedia membayar harga jual bank sesuai dengan perjanjian ini, dimana harga jual tersebut tetap tidak berubah selama berlakunya perjanjian ini.

Hubungan antara bank dan nasabah dalam pembiayaan ini terikat oleh kontrak yang ditegaskan oleh hukum. Bank menetapkan bahwa pembiayaan akan terealisasi setelah nasabah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, termasuk pembukaan rekening tabungan, penandatanganan kontrak, serta pembayaran uang muka dan biaya-biaya lain yang diminta oleh bank. Setelah itu, bank akan melakukan pembayaran kepada penjual atau pemasok. Mulai dari saat kontrak ditandatangani, segala risiko terhadap obyek pembiayaan menjadi tanggung jawab nasabah, dan nasabah menggugurkan haknya untuk menuntut ganti rugi dari bank.

Jika pembayaran telah dilakukan, nasabah tidak dapat membatalkan kontrak ini secara sepihak. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan masih terdapat sisa pembayaran, nasabah diwajibkan untuk melunasi sisa tagihan tersebut. Nasabah harus membayar pembiayaan obyek murabahah sampai lunas, dengan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh nasabah akan dicatat oleh bank sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Wahidah, 2020).

Ketika nasabah dinyatakan wanprestasi (kelalaian satu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani) (Hasanah, 2023), bank memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah berikut:

- Memberikan peringatan kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis, melalui surat atau dokumen serupa yang dikirim ke alamat nasabah.
- Memberikan peringatan dengan cara memasang papan peringatan, stiker, atau metode lain yang menempel pada barang yang dibiayai.
- Jika nasabah sulit dihubungi atau keberadaannya tidak diketahui, bank akan memberikan peringatan melalui media publikasi.
- Melakukan pengalihan piutang murabahah kepada pihak lain. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak hanya diawasi oleh OJK, tetapi juga tunduk pada Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan murabahah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional, khususnya Aturan Fatwa DSN Nomor 04 Tahun 2000.

Pembiayaan murabahah dalam transaksi Syariah memiliki dasar hukum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9. Oleh karena itu, jika terjadi wanprestasi dalam praktik pembiayaan murabahah di kemudian hari, nasabah tidak dapat membantah bahwa ia telah menerima pembiayaan dari bank.

Konsep dasar murabahah

Murabahah termasuk dalam kategori jual beli muthlaq dan jual beli amânah. Hal ini disebabkan karena dalam proses transaksi, penjual diwajibkan untuk jujur menginformasikan harga perolehan (al-tsaman al-awwal) dan keuntungan yang diambil pada saat akad. Meskipun para ulama sepakat tentang kebolehan akad murabahah, Alquran tidak secara langsung membahasnya, meskipun ada beberapa referensi tentang jual beli dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadis yang secara spesifik membicarakan tentang murabahah. Meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan jual beli murabahah, mereka tidak menguatkan pendapat mereka dengan hadis tertentu (Lathif, 2013).

Dasar hukum yang digunakan untuk menghalalkan jual beli murabahah dalam buku-buku fikih muamalat kontemporer bersifat umum karena berkaitan dengan jual beli atau perdagangan secara umum. Namun demikian, menurut al-Kasani, jual beli murabahah telah menjadi bagian dari tradisi dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa penolakan (Riniawati, 2021).

Model jual beli murabahah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena beberapa dari mereka mungkin tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibeli, sehingga mereka memerlukan bantuan dari mereka yang mengetahuinya. Kemudian, pihak yang diminta bantuan akan membelikan barang yang diinginkan

dan menjualnya dengan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang ditambah dengan keuntungan. Sebagai bagian dari transaksi jual beli, murabahah memiliki elemen-elemen dan persyaratan yang tidak berbeda dengan jual beli (al-bay') secara umum. Merangkum dari Karya Ilmiah dari Heru Fadli, terdapat beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli murabahah sah, yaitu: Pertama, informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian) harus jelas dan diketahui oleh pembeli pada saat akad, yang merupakan salah satu syarat sah murabahah.

Kedua, penjual wajib menjelaskan besarnya keuntungan yang diambil karena keuntungan ini merupakan bagian dari harga. Pengetahuan tentang harga barang juga merupakan syarat sah jual beli secara umum.

Ketiga, transaksi murabahah harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki atau hak kepemilikan barang tersebut sudah berpindah ke tangan penjual. Ini berarti bahwa penjual bertanggung jawab atas keuntungan dan risiko barang tersebut sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang diperoleh dari akad yang sah.

Keempat, transaksi awal harus sah, jika tidak, maka transaksi murabahah tidak boleh dilakukan, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama ditambah keuntungan.

Kelima, akad murabahah harus terhindar dari praktik riba baik pada transaksi awal maupun pada transaksi antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah (Fadli, 2021).

Pembiayaan Murabahah pada Keuangan

Mekanisme pembiayaan murabahah bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan mekanisme pembiayaan murabahah dalam bidang keuangan (Nasution, 2021).

Pertama, dalam transaksi pengadaan barang, bank syariah menggunakan prinsip jual beli murabahah. Misalnya, untuk membeli sepeda motor, kulkas, atau kebutuhan barang lainnya untuk investasi seperti peralatan pabrik. Seorang nasabah yang ingin memiliki kulkas dapat mengajukan permohonan ke bank syariah. Setelah menelaah kondisi nasabah dan memastikan bahwa ia layak mendapatkan pembiayaan untuk membeli kulkas, bank akan membeli kulkas tersebut dan menyerahkannya kepada nasabah. Harga kulkas Rp 4.000.000,- dengan keuntungan yang diinginkan oleh bank sebesar Rp 800.000,-. Jika nasabah memilih pembayaran angsuran selama dua tahun, maka ia harus membayar Rp 200.000,- per bulan. Selain membawa keuntungan bagi bank syariah, nasabah juga akan dikenai biaya administrasi yang besarnya belum ditentukan. Biaya administrasi ini pada umumnya menjadi pendapatan bank syariah dalam bentuk fee base income. Nasabah juga perlu menanggung biaya lain seperti biaya asuransi, biaya notaris, atau biaya kepada pihak ketiga.

Kedua, pendanaan modal kerja (Barang Modal Kerja). Persiapan stok barang untuk modal kerja dapat dilakukan melalui prinsip jual beli murabahah. Namun, transaksi ini hanya berlaku untuk satu kali saja, bukan sebagai satu kesepakatan untuk pembelian barang secara berulang-ulang. Sebetulnya, pengadaan modal kerja dalam bentuk uang tidak terlalu sesuai dengan prinsip jual beli murabahah. Lebih tepatnya, pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang sebaiknya menggunakan prinsip murabahah (bagi hasil) atau

musyarakah (penyertaan modal). Sebab, jika pembiayaan modal kerja menggunakan mekanisme murabahah dalam bentuk uang, maka hal ini sama dengan pembiayaan konsumen di bank konvensional yang melibatkan bunga. Transaksi dalam pembiayaan konsumen melibatkan peminjaman uang, sedangkan dalam murabahah melibatkan transaksi jual beli.

Ketiga, Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah). Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli murabahah. Barang-barang yang dijual adalah berbagai macam material yang diperlukan untuk merenovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu, dan lain-lain. Transaksi dalam pembiayaan ini hanya berlaku sekali saja, tidak dilakukan sebagai satu kesepakatan yang berulang-ulang. Sebagai contoh, perhitungan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: Tuan A, seorang pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah (modal kerja) untuk pembelian bahan baku kertas senilai Rp 100.000.000,-. Setelah bank syariah mengevaluasi usahanya dan menyetujui permohonannya, Tuan A akan diangkat sebagai wakil bank syariah untuk membeli bahan baku tersebut dengan dana dari bank dan atas namanya, kemudian menjualnya kembali kepada Tuan A seharga Rp 120.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Penetapan harga jual sebesar Rp 120.000.000,- telah dilakukan atas dasar: (1) Negosiasi harga jual antara Tuan A dan bank syariah. (2) Harga jual yang disepakati tidak akan berubah selama periode pembiayaan selama 3 bulan, meskipun terjadi devaluasi, inflasi, atau perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkolaborasikan pengklasteran tema riset tentang PSAK 102 murabahah dari meta data 990 artikel yang terindeks *Google Scholar* dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Topik-topik riset yang dominan diantaranya tentang penerapan *murabahah* dalam praktik Bisnis seperti *murabahah financing, application, accounting treatment, accordance, research, sale*. Penelitian ini juga telah menawarkan variabel mengenai potensi dan peluang riset adopsi murabahah seperti topik keuangan *murabahah, financing, effect, pembiayaan mudharabah, musyarakah, NPF, ROA*.

Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan metadata dari *Google Scholar* dan menggunakan VOSViewer untuk menciptakan visualisasi serta pengelompokan topik-topik. Penelitian berikutnya dapat memanfaatkan sumber data lain seperti *scopus, web of science*, dan sebagainya. Dari informasi dan gambaran mengenai *murabahah* di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan optimal *murabahah* korporasi di Indonesia masih terbatas. Banyak pihak mengkritik bahwa mekanisme transaksi murabahah korporasi terlalu kompleks sehingga banyak praktisi yang tidak memahami atau tidak mau mempelajarinya. Dengan demikian, perlu adanya upaya bersama untuk mencari solusi dengan merancang strategi perbaikan dalam mekanisme transaksi *murabahah* korporasi ini. Di Indonesia, sudah ada standar akuntansi untuk transaksi *murabahah*, yakni PSAK Nomor 102, yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun, standar ini khusus diperuntukkan bagi transaksi murabahah korporasi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* korporasi dalam laporan keuangan.

E. SARAN

Berdasarkan temuan kami, kami merekomendasikan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dalam topik-topik yang muncul sebagai tren utama dan berkolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademis. Ini bisa termasuk mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari Murabahah yang masih kurang dipahami atau memperdalam pemahaman tentang implementasi PSAK 102.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. A., & Muhari, S. (2022). Peranan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di BPRS. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 69–91.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380.
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El Jizyah (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(2), 211–240.
- Ernawati, L. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). *JFAS: Journal of Finance Accounting Studies*, 2(2), 76–89.
- Fadli, H. (2021). *Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*.
- Hasanah, Y. (2023). *Analisis Penerapan Ta'widh dan Ta'zir terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Hayyah, A. W., Habibah, N., Yusuf, Y. F., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik Akuntansi Pembiayaan Berdasarkan PSAK 105 Menggunakan Vosviewer. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 30–40.
- Lathif, A. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 69–78.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 132–152.
- Olivia, H., Namira, A., Sijauta, D., Lubis, N. H., & Hidayat, S. (2022). Kemampuan Literasi Muzakki dan Penerapan PSAK 109 dalam Kepercayaan untuk Berzakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 711–715. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2453>

- Pratiwi, C. A., Yulinda, I., Siregar, V. A., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik PSAK 106 Transaksi Musyarakah Menggunakan VOSViewer. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 41–50.
- Putra, P. A. A., Imaniyati, N. S., & Nurhasanah, N. (2021). Istimbâth. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(2), 262–295.
- Riniawati. (2021). *Metode Anuitas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*.
- Setiawan, A. R. (2023). *Fenomenologi Islam untuk Penelitian Akuntansi*. In Penerbit Peneleh.
- Sirojudin. (2021). *Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah di Era Digitalisasi*. 1(1), 39–48.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Ubaidillah. (2019). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Lil Amir Bis Syira' di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4(2), 1–16.
- Wahidah, Z. (2020). Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(2), 21–38.